



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ECKY PANGESTOE AFANDY Alias EGIK
Alias FANDI Bin JAMILI;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 30 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Krajan Patokan Utara Rt. 03 Rw.01
Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ECKY PANGESTOE AFANDY Alias EGIK Alias FANDI Bin JAMILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras***", sebagaimana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ECKY PANGESTOE AFANDY Alias EGIK Alias FANDI Bin JAMILI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk alami;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ECKY PANGESTOE AFANDY Alias EGIK Alias FANDI Bin JAMILI** pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., melakukan Penyelidikan terkait peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex di sekitar Kota Situbondo. Selanjutnya Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbondo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex, dimana Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., kemudian meminta bantuan ALDI IRAWAN untuk membantu mengungkapkan peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex tersebut ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALDI IRAWAN kemudian menyanggupi, dimana selanjutnya ALDI IRAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex dan sekaligus untuk memesan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex kepada Terdakwa sejumlah 100 (seratus) butir. Setelah itu Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., memberikan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada ALDI IRAWAN yang digunakan untuk transaksi jual beli tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex;
- Bahwa selanjutnya ALDI IRAWAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah disepakati yaitu Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa kemudian **Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu,** dengan menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex yang dibungkus atau dikemas plastic biasa kepada ALDI IRAWAN. Setelah menerima 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex dari Terdakwa, kemudian ALDI IRAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu ALDI IRAWAN pergi menemui Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan ALDI IRAWAN menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex yang telah dibeli dari Terdakwa kepada Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd.;
- Bahwa oleh karena ALDI IRAWAN berhasil membeli tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex dari Terdakwa, Kemudian Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan saksi NUR CHOLIS MADJID yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbond, kemudian menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa, dengan cara meminta tolong kepada ALDI IRAWAN untuk memesan kembali 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memesan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan ALDI IRAWAN kembali bertemu di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, dimana Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan saksi NUR CHOLIS MADJID kemudian bersembunyi tidak dari tempat Terdakwa dan ALDI IRAWAN bertamu. Pada saat Terdakwa akan menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kepada ALDI IRAWAN, Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan saksi NUR CHOLIS MADJID, dimana selanjutnya dilakukan penggeledahan terhdap Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex yang telah dipesan sebelumnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00622/NOF/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang ditantangani oleh DEFA JAUMIL, D.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02034/2024/NOF. dan 02036/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) (3) Undang -undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ECKY PANGESTOE AFANDY Alias EGIK Alias FANDI Bin JAMILI** pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., melakukan Penyelidikan terkait peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex di sekitar Kota Situbondo, Selanjutnya Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbondo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex, dimana Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., kemudian meminta bantuan ALDI IRAWAN untuk membantu mengungkap peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex tersebut;
- Bahwa ALDI IRAWAN kemudian menyanggupi, dimana selanjutnya ALDI IRAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex dan sekaligus untuk memesan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex kepada Terdakwa sejumlah 100 (seratus) butir. Setelah itu Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., memberikan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada ALDI IRAWAN yang digunakan untuk transaksi jual beli tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex;
- Bahwa selanjutnya ALDI IRAWAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah disepakati yaitu di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa yang hanya sekolah sampai SMP Kelas 3, dan **tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian melakukan praktik kefarmasian** dengan menyerahkan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex kepada ALDI IRAWAN. Setelah menerima 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex dari Terdakwa, kemudian ALDI IRAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu ALDI IRAWAN pergi menemui Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dan ALDI IRAWAN menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex yang telah dibeli dari Terdakwa kepada Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd.;
- Bahwa oleh karena ALDI IRAWAN berhasil membeli tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex dari Terdakwa, kemudian Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan Saksi NUR CHOLIS MADJID yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbondo,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa, dengan cara meminta tolong kepada ALDI IRAWAN untuk memesan kembali 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah memesan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan ALDI IRAWAN kembali bertemu di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan Saksi NUR CHOLIS MADJID kemudian bersembunyi tidak jauh dari tempat Terdakwa dan ALDI IRAWAN bertemu. Pada saat Terdakwa akan menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada ALDI IRAWAN, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. dan Saksi NUR CHOLIS MADJID, dimana selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex yang telah dipesan sebelumnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 00622/NOF/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SLK., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02034/2024/NOF.- dan 02035/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Retno Angga Purnomo bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Nur Cholis Madjid telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir Jalan Masuk Kel Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena sebelumnya terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi ALDI IRAWAN (informan);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi Aldi dipinggir Jalan Masuk Kel Patokan Kec. Situbondo Kab Situbondo sebanyak 100 Butir dengan harga sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam, Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex dari ARIF (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, di bidang farmasi untuk mengedarkan pil trex serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan perihal menjual/mengedarkan Pil TREX;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Cholis Madjid bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Retno Angga Purnomo telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir Jalan Masuk Kel Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi ALDI IRAWAN (informan);

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi ALDI IRAWAN dipinggir Jalan Masuk Kel Patokan Kec. Situbondo Kab Situbondo sebanyak 100 Butir dengan harga sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam, Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX , adalah milik terdakwa yang dijual kepada ALDI IRAWAN ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex dari ARIF (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, di bidang farmasi untuk mengedarkan pil trex serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan perihal menjual/mengedarkan Pil TREX;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa menjual Pil TREX. kepada ALDI di pinggir Jalan masuk Kel Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil TREX kepada ALDI sebanyak 100 Butir dengan harga sebesar Rp 140.000,- (seratus Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Pil Trex dari ALDI sebesar Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ARIF (DPO) Sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan keuangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan yang terdakwa dapatkan;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex Kepada saksi ALDI dengan cara bertemu langsung dan menyerahkan secara langsung, yang sebelumnya saksi ALDI memesan lewat chat menggunakan whatsapp;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam, Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex dengan cara membeli kepada ARIF (DPO), 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan Harga Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual Pil Trex sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menjual, mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX dan Pil DEXTRO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian sehubungan Terdakwa menjual atau mengedarkan PIL TREX dan Pil DEXTRO karena Terdakwa hanya lulusan sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk alami;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam;
- Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00622/NOF/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang ditantangani oleh DEFA JAUMIL, D.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02034/2024/NOF. dan 02036/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa menjual Pil TREX. kepada ALDI di pinggir Jalan masuk Kel Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo sebanyak 100 Butir dengan harga sebesar Rp 140.000,- (seratus Empat puluh ribu rupiah);
4. Bahwa kejadian bermula ketika saksi Retno Angga Purnomo, S.Pd.yang merupakan petugas kepolisian resor Situbondo melakukan



Penyelidikan terkait peredaran tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex di sekitar Kota Situbondo dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex;

5. Bahwa saksi Retno kemudian meminta bantuan saksi Aldi Irawan untuk membantu mengungkapkan peredaran tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex tersebut ;

6. Bahwa saksi Aldi kemudian menyanggupi, dan selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex dan sekaligus untuk memesan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kepada Terdakwa sejumlah 100 (seratus) butir;

7. Bahwa setelah itu Saksi Retno memberikan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Aldi yang digunakan untuk transaksi jual beli tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex;

8. Bahwa saksi Aldi kemudian bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah disepakati yaitu Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa kemudian menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex yang dibungkus atau dikemas plastic biasa kepada saksi Aldi kemudian saksi Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

9. Bahwa saksi Aldi kemudian pergi menemui Saksi Retno dan menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex yang telah dibeli dari Terdakwa kepada Saksi Retno ;

10. Bahwa Saksi Retno dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbond, kemudian menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa, dengan cara meminta tolong kepada ALDI IRAWAN untuk memesan kembali 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kepada Terdakwa;

11. Bahwa saksi Aldi kemudian memesan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Aldi kembali bertemu di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Saksi Retno dan saksi Nur Cholis kemudian bersembunyi tidak dari tempat Terdakwa dan saksi Aldi bertemu;

12. Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 100 (seratus) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kepada saksi Aldi, saksi Retno dan saksi Nur Cholis kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex yang telah dipesan sebelumnya;.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00622/NOF/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang ditantangani oleh DEFA JAUMIL, D.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., bahwa barang bukti dengan nomor: 02034/2024/NOF. dan 02036/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

14. Bahwa Terdakwa memperoleh pil trex tersebut dengan cara membeli pada Arif dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak tidak memiliki ijin perihal menjual, mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX dan Pil DEXTRO.

15. Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Ecky Pangestoe Afandy Alias Egik Alias Fandi Bin Jamili yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) menjelaskan “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bahwa Pasal 1 angka 12 “Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika saksi Retno Angga Purnomo, S.Pd.yang merupakan petugas kepolisian resor Situbondo melakukan Penyelidikan terkait peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex di sekitar Kota Situbondo dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex sehingga saksi Retno yang merupakan anggota kepolisian dari satnarkoba Polres Situbondo kemudian meminta bantuan saksi Aldi Irawan untuk membantu mengungkapkan peredaran tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Aldi kemudian menyanggupi, dan selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex dan sekaligus untuk memesan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex kepada Terdakwa sejumlah 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa Saksi Retno kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Aldi yang digunakan untuk transaksi jual beli tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex

Menimbang, bahwa saksi Aldi kemudian bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah disepakati yaitu Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa kemudian menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Tirex yang dibungkus atau dikemas plastic biasa kepada saksi Aldi kemudian saksi Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi Aldi kemudian pergi menemui Saksi Retno

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex yang telah dibeli dari Terdakwa kepada Saksi Retno ;

Menimbang, bahwa Saksi Retno dan dan saksi Nur Cholis Madjid yang merupakan Satresnarkoba Polres Situbond, kemudian menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa, dengan cara meminta tolong kepada ALDI IRAWAN untuk memesan kembali 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kepada Terdakwa sehingga saksi Aldi kemudian memesan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Aldi kembali bertemu di Pinggir Jalan Masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dimana Saksi Retno dan saksi Nur Cholis kemudian bersembunyi tidak dari tempat Terdakwa dan saksi Aldi bertemu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex kepada saksi Aldi, saksi Retno dan saksi Nur Cholis kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhdap Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Tirex yang telah dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00622/NOF/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang ditantangani oleh DEFA JAUMIL, D.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., bahwa barang bukti dengan nomor: 02034/2024/NOF. dan 02036/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil trex tersebut dengan cara membeli pada Arif dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak tidak memiliki ijin perihal menjual, mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX dan Pil DEXTRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk alami;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan berbahaya ;
- Perbuatan dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya kaum muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ecky Pangestoe Afandy Alias Egik Alias Fandi Bin Jamili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk alami;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Merk Huawei Warna emas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki satria FU No Pol: P 3386 AW warna Silver Orange;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20